
**PENERAPAN PERATURAN DAERAH SAROLANGUN NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG KETERTIBAN UMUM DALAM MEMATUHI TERTIB HEWAN
TERNAK DAN HEWAN PELIHARAAN DESA MANDIANGIN TUO KECAMATAN
MANDIANGIN**

Bayyina Tullaila¹, Sundari Utami², Dona Sariani³

^{1,2,3}Universitas Jambi

Email: bayyinatulillah@gmail.com¹, sundariutami@unja.ac.id², donasariani@unja.ac.id³

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya hewan ternak yang berkeliaran dipemukiman masyarakat, lahan pertanian serta merusak fasilitas umum yang ada di desa Mandiangin Tuo Kecamatan Mandiangin, sudah banyak keresahan dimasyarakat yang diakibatkan oleh hewan ternak berkeliaran tanpa diberi pengawasan, sudah terdapat beberapa laporan yang disebabkan oleh hewan ternak dan hewan peliharaan yang mengganggu aktivitas masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan tertib hewan ternak dan hewan peliharaan di Desa Mandiangin Tuo. Penelitian ini berlokasi didesa Mandiangin Tuo kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan Studi kasus, data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan peraturan daerah tentang ketertiban umum dalam mematuhi tertib hewan ternak dan hewan peliharaan desa Mandiangin Tuo belum berjalan dengan baik karena masih ditemukan pelanggaran terkait dengan pemeliharaan hewan ternak dan hewan peliharaan di Desa Mandiangin Tuo. Hal ini dikarenakan sanksi yang diberikan hanya sanksi adat yang menjadi pegangan masyarakat desa Mandiangin Tuo dan belum diberlakukan dengan maksimal karena sanksi diberikan hanya ketika ada laporan dari masyarakat, serta budaya dalam pemeliharaan hewan ternak dan hewan peliharaan yang menjadi pedoman masyarakat dalam memelihara hewan ternaknya. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah desa, kecamatan serta Satpol PP dalam memberikan pengawasan serta sanksi dapat diterapkan dengan baik.

Kata Kunci: Peraturan Daerah Sarolangun, Tertib Hewan Ternak Dan Hewan Peliharaan.

Abstract: *This research is motivated by the large number of livestock roaming around residential areas, agricultural land and damaging public facilities in Mandiangin Tuo Village, Mandiangin District, there has been a lot of unrest in the community caused by livestock roaming without supervision, there have been several reports caused by livestock and pets that disrupt community activities. This study aims to determine the implementation of orderly livestock and pets in Mandiangin Tuo Village. This research is located in Mandiangin Tuo Village, Mandiangin District, Sarolangun Regency. The approach in this study uses a case study approach, data is obtained through observation, interviews and documentation. The results of the study indicate that the implementation of regional regulations on public order in complying with the orderly livestock and pets in Mandiangin Tuo Village has not been running*

well because violations are still found related to the maintenance of livestock and pets in Mandiingin Tuo Village. This is because the sanctions given are only customary sanctions that are the basis of the Mandiingin Tuo village community and have not been implemented optimally because sanctions are given only when there are reports from the community, as well as the culture in raising livestock and pets that are the guidelines for the community in raising their livestock. This needs to be a special concern for the village government, sub-district and Satpol PP in providing supervision and sanctions can be implemented properly.

Keywords: *Sarolangun Regional Regulation, Orderly Livestock and Pets.*

PENDAHULUAN

Peraturan daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh kepala daerah bersama DPRD, dengan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah (Darmo, 2019:12). Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan (Barlian, 2016:608). Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan” (Nopliardy, 2017:88). Peraturan daerah kabupaten atau kota ini disusun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 (Telaumbanua, 2018:96). Oleh karena itu, peraturan daerah menjadi instrumen penting dalam mewujudkan desentralisasi dan kemandirian daerah.

Pemerintah daerah memiliki peran penting selaku wakil pemerintah pusat yang bersentuhan langsung dengan masyarakat (Purnomo, 2016:21). Peraturan daerah pada dasarnya adalah upaya untuk membangun prinsip-prinsip pokok, pola pikir, sikap, perilaku, budaya dan pola tindak administrasi yang demokratis, objektif, dan profesional dalam rangka menciptakan keadilan dan kepastian hukum (Barama, 2016:29). Peraturan daerah yang mengatur ketertiban umum bertujuan dalam memberdayakan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perda memiliki kontribusi penting dalam kehidupan masyarakat karena memberikan kerangka hukum yang jelas untuk mengatur berbagai aspek kehidupan. Dengan adanya Peraturan daerah dapat meningkatkan kesejahteraan sosial melalui program-program yang mendukung.

Ketertiban umum menjadi salah satu norma yang berlaku di masyarakat, ketertiban umum aspek penting yang harus dijaga untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan harmonis bagi masyarakat. Ketertiban umum diatur melalui berbagai peraturan daerah dan undang-undang yang bertujuan untuk mencegah tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat. Ketertiban umum adalah prinsip mendasar dalam menjaga kehidupan berdampingan yang damai dan berfungsi dalam masyarakat (Rahmadanita, 2023:83).

Ketertiban umum tidak hanya berfungsi sebagai pengatur kegiatan masyarakat, tetapi juga sebagai dasar untuk menciptakan rasa saling menghormati dan toleransi di antara individu. Salah satu aspek yang diatur dalam ketertiban umum adalah pemeliharaan hewan ternak. Ternak merupakan hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian (Pasal 1 ayat (5) UU PKH) dan hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu (Pasal 1 ayat (4) UU PKH) (Kania, 2023:60). Peraturan yang mengatur tentang pemeliharaan hewan ternak bertujuan untuk memastikan bahwa peternakan dilakukan dengan cara yang tidak mengganggu ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat. Di Kabupaten Sarolangun, ketentuan ini dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum, khususnya Pasal 26 yang mengatur teknis pemeliharaan hewan ternak dan peliharaan secara rinci.

Kenyataannya sering dijumpai banyak hewan ternak ataupun hewan peliharaan yang tidak diberi pengawasan oleh pemiliknya, sehingga hewan ternak berkeliaran di pemukiman warga, hal tersebut dapat mencemari lingkungan serta mengganggu kenyamanan masyarakat yang seharusnya peraturan yang berlaku bisa memberi kenyamanan kepada masyarakat tetapi malah menyebabkan persoalan yang berujung pada perselisihan.

Fenomena ini menjadi suatu permasalahan yang cukup kompleks, untuk mengatasi permasalahan tersebut peraturan daerah Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 pasal 26 yang mengatur pemeliharaan hewan ternak dan hewan peliharaan yang kemudian dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dan tertib. Peraturan daerah salah satu instrumen regulatif yang bersifat vital untuk menjalankan visi, misi, maupun program yang telah ditetapkan oleh kepala daerah. Dengan demikian peraturan daerah pada dasarnya merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program seorang kepala daerah dalam menjalankan

pemerintahannya (Gabriela, 2022:1). Dengan adanya peraturan daerah yang mengatur pemeliharaan hewan ternak, masyarakat dapat melakukan praktik peternakan yang bertanggung jawab, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif seperti pencemaran lingkungan dan mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar.

Ketertiban umum dalam tertib hewan ternak dan hewan peliharaan sesuai dengan Peraturan daerah Sarolangun nomor 4 tahun 2020 pada pasal 26 tentang tertib hewan ternak dan hewan peliharaan sudah mengatur setiap peternak dan pemilik hewan diwajibkan memelihara ternak dan atau hewannya sesuai dengan teknis pemeliharaan ternak atau hewan yang baik meliputi: a. Wajib mempunyai kandang sesuai petunjuk teknis peternakan; b. Mengikat dan mengawasi ternak apabila digembalakan; c. Menyediakan kebun rumput sebagai bahan pakan hijauan makanan ternak baik perorangan maupun kelompok;

Peneliti menemukan fakta di lapangan, menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Kecamatan Mandiangin, banyak melanggar peraturan daerah tentang tertib hewan ternak dan hewan peliharaan. Banyak hewan ternak yang tidak digembalakan atau tidak diberi pengawasan oleh pemilik hewan ternak, sehingga masuk ke perkebunan dan berkeliaran di jalan. Hal ini menimbulkan keresahan di masyarakat, yang kemudian disampaikan melalui media sosial Facebook, serta mengganggu kenyamanan dan ketentraman masyarakat.

Berikut jenis pelanggaran berdasarkan hasil observasi serta wawancara yang dilakukan oleh peneliti di kecamatan Mandiangin melalui pengamatan langsung di beberapa titik desa, seperti Gurun Mudo, hewan ternak kambing berkeliaran di jalan desa, sedangkan di Rangkiling Simpang, hewan ternak berkeliaran di lingkungan mushola. Di Rangkiling, hewan ternak kambing tidak hanya berkeliaran di jalan raya, tetapi juga ditempat penguburan umum. Selain itu, hewan ternak berkeliaran di pekarangan rumah warga. Sedangkan di Mandiangin, hewan ternak berkeliaran di jalan raya dan pekarangan rumah warga. Di desa Taman Dewa, hewan peliharaan dan hewan ternak masuk kebun milik warga dan berkeliaran di jalan raya. Di Kerto Pati, hewan ternak memasuki perkebunan dan merusak tanaman. Di Talang Serdang, hewan ternak berkeliaran di pekarangan rumah warga. Sementara Mandiangin Pasar, hewan ternak berkeliaran di lingkungan pasar, dan jalan umum. Kerusakan yang lebih parah terjadi di Mandiangin Tuo, dari hasil pengamatan peneliti di mana hewan ternak masuk kebun warga dan merusak pagar kebun, tanaman, serta fasilitas lapangan sepak bola dan voli. Hasil observasi menunjukkan bahwa hewan ternak yang berkeliaran di beberapa desa/kelurahan dapat menyebabkan kerusakan dan gangguan terhadap masyarakat.

Permasalahan diperoleh dari hasil observasi yang telah peneliti lakukan di wilayah desa Mandiangin Tuo Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun. Masih banyak terdapat hewan berkaki empat berkeliaran di malam hari bahkan tidur di teras rumah warga. Dan terdapat banyak hewan peliharaan milik masyarakat seperti kambing, ayam, kerbau dan sejenisnya yang sering berkeliaran di jalan umum desa yang mengganggu pengendara dan membahayakan keselamatan, kemudian memakan bunga hias warga, serta merusak kebun milik petani beserta tanamannya. Hal ini disebabkan pemilik ternak tidak mengawasi dan digembala sesuai dengan isi peraturan daerah, dimana setiap pemilik hewan ternak baik hewan peliharaan wajib memiliki kandang serta mengawasi hewan ternak jika digembalakan dan menyediakan kebun rumput sebagai bahan pakan ternak baik perorangan maupun kelompok.

Peraturan daerah yang ada bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan kenyamanan bagi masyarakat. Dalam hal ini, setiap peternak dan pemilik hewan diwajibkan untuk memelihara hewan mereka dengan baik, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Masyarakat mengungkapkan bahwa sudah menjadi budaya peternak dalam membiarkan hewan ternak mencari makan sendiri. Hal ini

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan masyarakat desa Mandiangin Tuo, selanjutnya wawancara yang dilaksanakan oleh peneliti bersama kepala desa Mandiangin Tuo Bapak Erman Hidayat, beliau menyampaikan memang ada laporan dari masyarakat terkait dengan hewan ternak yang mengganggu lahan pertanian warga, pernah terjadi insiden hewan ternak kerbau memasuki kebun milik warga pada tahun 2022. Insiden tersebut menyebabkan kerugian rusaknya pagar kebun dan tanaman milik warga dan diselesaikan melalui musyawarah serta perbaikan kerusakan. Namun, pada tahun 2023, insiden serupa terulang kembali dan mengakibatkan kerugian sebesar Rp11.000.000, yang dialami oleh masyarakat akibat kerusakan pagar kebun beserta tanaman yang disebabkan oleh hewan ternak. Masyarakat pemilik ternak tidak datang saat penyelesaian masalah ini, sehingga melakukan mediasi berulang-ulang dan akhirnya kepala desa mengambil keputusan untuk memberikan sanksi kepada peternak dengan mengganti rugi kepada korban berupa uang. Hewan ternak ini sering mengotori dan merusak fasilitas umum di desa, seperti lapangan bola dan lapangan voli, yang setiap hari menjadi sasaran mereka terutama kebun warga. Berbagai teguran telah diberikan kepada pemiliknya. Untuk mencegah konflik di lapangan, Pemerintah desa sudah pernah melakukan musyawarah dan sosialisasi kepada masyarakat serta memberikan himbauan mengenai pemeliharaan hewan ternak dan hewan peliharaan sesuai dengan

peraturan daerah yang berlaku. Selain itu, himbauan juga diberikan berdasarkan aturan adat desa Mandiangin Tuo berbunyi “bakanang malam balepas siang” yang artinya hewan ternak harus dikandangkan saat malam dan dilepas pada siang hari

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan informan sebagai sumber data, informan dijadikan sumber data karena peneliti ingin memfokuskan penelitian pada masalah pemeliharaan hewan ternak dan hewan peliharaan yang tidak sesuai dengan teknis yang telah ditetapkan oleh peraturan daerah sarolangun, yang kemudian mengganggu kenyamanan masyarakat serta ketidakpatuhan warga yang memiliki hewan ternak ataupun hewan peliharaan Desa Mandiangin Tuo.

Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga cara, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi Sugiyono (2016:218).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian terkait Penerapan Peraturan Daerah Sarolangun Tentang Ketertiban Umum dalam Mematuhi Tertib Hewan Ternak dan Hewan Peliharaan Desa Mandiangin Tuo Kecamatan Mandiangin.

Penerapan peraturan daerah sarolangun dalam tertib hewan ternak dan hewan peliharaan menggunakan indikator dari teori H.C Kelman dalam (Zainal, 2019:186) yaitu :

- 1) *compliance*, yaitu kepatuhan yang didasari pada hukuman yang akan diberikan. Artinya seseorang akan mematuhi hukum ketika ada hukuman yang ditetapkan. Maka suatu kepatuhan akan terbentuk jika diawasi dengan ketat oleh pemegang wewenang atas pe-nerapan kaidah hukum tersebut.
- 2) *Identification*, yaitu seseorang mematuhi suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.
- 3) *Internalization*, yaitu seseorang mematuhi kaidah hukum karena secara instrinsik.

Dimana teori ini nantinya akan melihat bagaimana penerapan dimasyarakat dan kendala dalam penerapan peraturan daerah sarolangun nomor 4 tahun 2020 tentang ketertiban umum dalam tertib hewan ternak dan hewan peliharaan didesa Mandiangin Tuo.

1) Penerapan Peraturan Daerah Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 Pasal 26 Dalam Upaya Tertib Hewan Ternak Dan Hewan Peliharaan Desa Mandiangin Tuo

Menurut H.C Kelman dalam (Zainal, 2019:186) diantaranya adalah: 1. Compliance 2. Identification 3. Internalisasi. Adapun hasil penerapan peraturan daerah sarolangun sebagai berikut:

1. Compliance

Compliance atau kepatuhan masyarakat yang didasari karena menghindari sanksi atau hukuman yang akan diberikan menurut H.C Kelman dalam (Zainal, 2019:186). Berdasarkan penelitian ini dari hasil pengamatan peneliti dalam penerapan masyarakat, yang didasari oleh sanksi.

Masyarakat Desa Mandiangin Tuo masih kurang menerapkan tertib hewan ternak dan hewan peliharaan dilihat dari kurangnya mematuhi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang tertib hewan ternak dan hewan peliharaan, ada masyarakat yang memiliki hewan ternak hanya menyediakan kandang tetapi tidak menyediakan kebun rumput serta mengembala hewan ternak sesuai dengan kewajiban peternak pada pasal 26 ayat (1) huruf b dan c, serta peternak yang tidak dikenakan sanksi masih belum menerapkan peraturan yang ada dengan baik, sementara peternak yang telah diberikan sanksi adat mulai mengikuti peraturan, dengan menyediakan kandang untuk hewan ternak mereka. Hal ini menunjukkan pemberian sanksi adat belum sepenuhnya diberlakukan dengan maksimal yang mana masih ada peternak yang belum menyediakan kandang untuk hewan ternaknya, serta sanksi adat diberikan jika terdapat laporan saja.

Masyarakat mengetahui terhad-p sanksi apabila melakukan suatu pelanggaran tertib hewan ternak, maka masyarakat akan mela-ksanakan musyawarah untuk menyelesaikan perselisihan dengan berdasarkan sanksi adat yang berlaku dikehidupan masyarakat. Hal ini Sesuai dengan teori dari awwalin (2018:701) yang menyatakan bahwa setiap orang yang memiliki hewan ternak bertanggung jawab sep-enuhnya terhadap kerugian yang ditimbulkan ternaknya. Sementara itu penerapan yang telah kepala desa lakukan terkait tertib hewan ternak dan hewan peliharaan sesuai dengan peraturan daerah sarolangun yaitu hanya memberikan sanksi adat dan teguran kepada masyarakat yang telah melakukan pelanggaran, hal tersebut dilakukan apabila sudah ada laporan sehingga sanksi adat baru diberikan setelah adanya laporan, serta penerapan yang dilakaukan satpol PP dalam tertib hewan ternak dan hewan

peliharaan yaitu hanya memberikan sosialisai dan himbauan kepada masyarakat untuk selalu memelihara hewan ternak dengan sebaik-baiknya.

2. Identification

Kepatuhan yang didasari oleh ketakutan akan rusaknya hubungan H.C Kelman dalam (Zainal, 2019:186). Dalam hal ini Peraturan daerah nomor 4 tahun 2020 tertib hewan ternak dan hewan peliharaan sudah diterapkan namun belum maksimal.

Sudah ada upaya peternak dalam pengelolaan hewan ternak seperti memberikan kandang, upaya ini dilakukan untuk menghindari rusaknya hubungan dengan masyarakat, peternak juga mengacu pada norma adat yang mempengaruhi cara mereka mengelola hewan ternak, seperti membiarkan hewan ternak untuk mencari makan sendiri, sementara itu jika terjadi kerusakan penyelesaian dilakukan dengan ganti rugi seperti yang diungkapkan (Onibala, 2015:124) ketertiban umum tidak membatasi lingkup dan makna dalam penafsiran Luas, tetapi meliputi segala prinsip-prinsip hukum yang telah hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat, termasuk ke dalamnya nilai-nilai kepatutan dan prinsip keadilan umum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai kepatuhan masih berdasarkan pada peraturan adat.

Kebiasaan masyarakat yang membiarkan hewan ternak berkeliaran tanpa pengawasan yang mana peraturan adat berbunyi bahwa “hewan ternak wajib dikandang pada malam hari dan hanya di lepas siang hari untuk mencari makan sendiri” yang menjadi tanggung jawab peternak adalah harus mengandangkan hewan ternak dimalam hari, jika terjadi kerusakan yang dilakukan oleh hewan ternak maka tanggung jawab peternak untuk mengganti rugi, dan sebaliknya jika hewan ternak merusak disiang hari tanggung jawab warga karena tidak mengawasi kebun ataupun rumah mereka.

3. Internalisasi

Internalisasi masyarakat mematuhi karena keyakinan intrinsik secara pribadi H.C Kelman dalam (Zainal, 2019:186). Penerapan peraturan daerah tertib hewan ternak dan hewan peliharaan, masyarakat hanya memberikan kandang untuk hewan ternaknya beristirahat pada malam hari, tetapi masyarakat tidak menyediakan kebun rumput sebagai sumber pakan ternak, sehingga hewan ternak dibiarkan berkeliaran secara bebas untuk mencari pakan secara mandiri. Hal ini tidak sesuai dengan peraturan daerah tertib hewan ternak dan hewan peliharaan berdasarkan pasal 26 ayat (1) huruf c.

Masyarakat mengetahui bahwa pentingnya menerapkan peraturan daerah tersebut untuk menjaga ketertiban lingkungan dengan memberikan kandang pada hewan ternak dan hewan peliharaan. Sedangkan penerapan yang dilakukan baik dari satpol pp dan kepala desa, hanya melakukan kegiatan sosialisasi serta memberi himbauan kepada masyarakat terkait pemeliharaan hewan ternak.

Dapat disimpulkan bahwa Penerapan Peraturan Daerah Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum dalam Mematuhi Tertib Hewan Ternak dan Hewan Peliharaan Desa Mandiangin Tuo Kecamatan Mandiangin tergolong tidak diterapkan dengan maksimal dari aspek compliance, identification dan internalisasi, masyarakat baru menerapkan apabila sudah ada laporan terkait dengan hewan ternak yang telah mengganggu aktivitas masyarakat dengan menyelesaikan permasalahan menggunakan hukum adat yang berlaku dimasyarakat. Yang artinya peraturan daerah tidak terlaksana dengan maksimal dimasyarakat.

2) Kendala dalam Penerapan Pasal 26 Tentang Tertib Hewan Ternak Dan Hewan Peliharaan Desa Mandiangin Tuo

Penerapan pasal 26 tentang tertib hewan ternak dan hewan peliharaan desa Mandiangin Tuo.

1. Compliance

Kendala dalam penerapan peraturan yang terjadi di lapangan. Berdasarkan hasil pengamatan di masyarakat, pemilik hewan ternak cenderung tidak memberikan pengawasan yang cukup saat hewan ternak mereka dilepaskan. Hal ini menunjukkan adanya kendala dalam tanggung jawab pemeliharaan hewan ternak dan hewan peliharaan, dan pemilik hewan ternak mematuhi peraturan untuk menghindari sanksi ataupun hukuman, kenyataannya banyak peternak yang sudah terbiasa membiarkan hewan ternak berkeliaran tanpa rasa takut akan konsekuensi yang akan diberikan.

Satpol PP mendapati kendala dalam penerapan sanksi yang seharusnya diberikan kepada pelanggar karena setiap desa sudah memiliki lembaga adat yang berfungsi sebagai mediator dalam penyelesaian pelanggaran yang terjadi. Sesuai dengan pasal 26 ayat (11) Setiap orang atau peternak tidak mengindahkan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) dapat juga diancam sesuai dengan hukum adat yang menjadi pegangan masyarakat setempat, sehingga permasalahan terkait tertib hewan ternak dan hewan peliharaan di desa Mandiangin Tuo diselesaikan melalui hukum adat.

Sementara kendala peternak dalam penerapan peraturan daerah tertib hewan ternak dan hewan peliharaan, adanya keterbatasan finansial dalam menyediakan fasilitas yang baik untuk hewan ternak mereka dan pemahaman masyarakat dan peternak yang hanya sekedar tahu kalau hewan ternak wajib dikandang tanpa mengetahui semua isi perda sesuai dengan pendapat Elffers (Mack G. et al., 2024:20), ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua alasan “kesalahan, baik yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan atau kepedulian, atau ketidakpatuhan yang disengaja atau dengan sengaja. Sesuai kondisi masyarakat desa Mandiangin Tuo kurangnya pemahaman terhadap isi peraturan daerah secara baik.

2. Identification

Pada kendala yang terjadi di lapangan pada penerapan peraturan daerah sarolangun pada pasal 26 tertib hewan ternak dan hewan peliharaan dimana kepatuhan didasari takut hubungan menjadi rusak. Berdasarkan hasil pengamatan menunjukkan bahwa kebiasaan masyarakat dalam membiarkan hewan ternak serta peliharaan berkeliaran bebas dapat menimbulkan ketidaknyamanan dalam hubungan sosial, terutama hewan ternak mengganggu aktivitas masyarakat serta merusak lahan pertanian.

lingkungan sesama peternak kurang memberikan dorongan untuk mematuhi peraturan daerah dalam pemeliharaan tertib hewan ternak dan hewan peliharaan berdasarkan peraturan daerah, sehingga kepatuhan baru muncul setelah adanya peringatan atau pelanggaran. Sanksi yang diterapkan dalam situasi ini adalah sanksi adat yang mana sebagai pegangan masyarakat sekitar dalam menyelesaikan perselisihan ataupun pelanggaran yang dilakukan.

3. Internalisasi

Kepatuhan yang didasari oleh nilai intrinsik menunjukkan bahwa meskipun peternak menyadari pentingnya mematuhi peraturan tertib hewan ternak dan peliharaan, terdapat beberapa kendala yang menghambat penerapannya. kendala tersebut meliputi keterbatasan waktu peternak untuk mengembalakan hewan ternaknya sehingga hewan ternak hanya dibiarkan berkeliaran. Selain itu adanya kelalaian pribadi dari peternak dalam menjaga hewan ternaknya seperti lupa untuk mengandangkan atau memasukkan hewan ternak kedalam kandang pada sore hari, sehingga hewan ternak tetap berkeliaran pada malam hari. Serta kebiasaan adat di kehidupan masyarakat dalam pemeliharaan hewan ternaknya yang bertentangan dengan peraturan daerah, dimana dalam peraturan adat di masyarakat bahwa hewan ternak harus dikandang pada malam hari dan hanya boleh dibebaskan pada siang hari.

Kemudian sanksi adat juga tidak cukup efektif untuk memberikan efek jera menyebabkan pelanggaran sering terulang. Sementara kendala satpol PP dan kepala desa dalam penerapan tertib hewan ternak dan hewan peliharaan adanya kesulitan dalam memberikan pemahaman akan pentingnya peraturan daerah jika dipatuhi masyarakat dan peternak serta memastikan peternak benar-benar memahami isi peraturan daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan penerapan peraturan daerah nomor 4 tahun 2020 tentang ketertiban umum dalam mematuhi tertib hewan ternak dan hewan peliharaan desa mandiingin Tuo Kecamatan Mandiingin, dapat diketahui simpulan penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Penerapan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 pasal 26 dalam upaya Mematuhi tertib hewan ternak dan hewan peliharaan desa Mandiingin Tuo dimana penerapan dimasyarakat masih tidak terlaksana secara efektif, masyarakat tidak menerapkan sesuai dengan peraturan daerah. Hal ini dapat dilihat dari hasil temuan di lapangan masyarakat masih membiarkan hewan ternak berkeliaran disiang hari tanpa pengawasan yang menjadi budaya di masyarakat, serta masyarakat masih menggunakan peraturan adat sebagai warisan turun temurun dari nenek moyang yang sudah ada sejak lama sebagai pedoman dalam mengelola hewan ternak dan hewan peliharaan.
- 2) Kendala dalam penerapan pasal 26 tentang tertib hewan ternak dan hewan peliharaan desa Mandiingin Tuo menghadapi berbagai kendala. Kendala meliputi dorongan sosial yang minim sehingga kepatuhan baru muncul setelah peringatan atau pelanggaran terjadi, meskipun peternak memahami pentingnya peraturan, keterbatasan waktu, kelalaian pribadi, serta kebiasaan dan norma adat menjadi penghambat utama dalam penerapan peraturan daerah dimasyarakat, serta ketidakselarasan antara peraturan adat dan peraturan daerah dalam pengelolaan hewan ternak dan hewan peliharaan sehingga penyelesaian masalah hanya menggunakan sanksi adat hal ini menyebabkan tidak ada laporan kepada Satpol PP terkait pelanggaran yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Awwalin, S., & Abubakar, M. (2018). Tanggung Jawab Pemilik Ternak Terhadap Pemilik Tanaman Akibat Adanya Kerusakan Oleh Hewan Ternak (Suatu Penelitian di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2, 699–709.
- Barama, M. (2016). Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Dan Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Peraturan Daerah. *Jurnal Hukum Unsrat*, 22(5), 28–39.
- Barlian, A. E. A. (2016). Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-Undangan Dalam Perspektif Politik Hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 10(4), 605–622.
- Damara, W. (2020). Implementasi Kebijakan Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Studi: Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. *Jurnal TataPamong*, 2(September), 1–16.
- Darmo, M. P. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Oleh DPRD pemerintah Kabupaten Klaten Jawa Tengah. Yogyakarta. Deepublish.
- Gabriela, A. (2022). Analisis Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum. *Lex Et Societatis*, 6(5), 1–10.
- Kania, I., Juliasih, L., & Amelia Milano, S. (2022). Implementasi Kebijakan Peraturan Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan (K3) Di Kabupaten Garut. *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 13(1), 36–43.
- Mack, G., Ritzel, C., Ammann, J., & El Benni, N. (2024). Improving the understanding of farmers' non-compliance with agricultural policy regulations. *Journal of Rural Studies*, 106, 103190.
- Nopliardy, R. (2017). Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah Dan Implikasi Dibatalkannya Peraturan Daerah Bagi Program Legislasi Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 9(1), 87–108.
- Onibala, I. (2015). *Ketertiban Umum Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional*. 2, 123–130.
- Purnomo, A. (2016). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam Mengatasi Tindakan Perusakan Terhadap Fasilitas Umum di Kota Watampone. *Jurnal Al-Dustur: Journal of Politic and Islamic Law*, 2(1), 18–47.

Rahmadanita, A. (2019). Pembinaan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: (Studi Kasus Gelandangan dan Pengemis). *Jurnal Tatapamong*, 1, 95–104.

Rahmadanita, A. (2023). Tren Penelitian Ketertiban Umum (Public Order): Sebuah Pendekatan Bibliometrik. *Jurnal Tatapamong*, 5(1), 81–100.

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D. Bandung. Alfabeta. CV.

Telaumbanua, D. (2018). Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota. *Jurnal Education and Development*, 4(1), 96–103.

Zainal, M. (2019). Pengantar Sosiologi Hukum. Yogyakarta. Deepublish.
<https://ipusnas2.perpusnas.go.id/>